



**PUTUSAN**  
**Nomor 444/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3262/PJ./2014, tanggal 19 November 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT SARI LEMBAH SUBUR**, beralamat di Jalan Puloayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54475/PP/M.XB/16/2014, tanggal 20 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas Pemohon Banding berkesimpulan bahwa koreksi Pemeriksa tersebut di atas adalah tidak benar, untuk itu Pemohon Banding mohon Permohonan Banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1307/WPJ.19/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dapat diterima;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 444/B/PK/Pjk/2022



2. Bahwa dengan demikian menurut perhitungan Pemohon Banding Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding Masa Pajak Agustus 2009 adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan	  24.273.105.025,00 10.374.319.080,00 0,00 30.458.181.808,00 0,00 65.105.605.913,00 0,00 65.105.605.913,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi : b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah c. Diperhitungkan : c.1. SKPPKP c.2. PPN atas Retur Pembelian d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan e. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	  1.037.431.909,00  0,00 619.760.581,00 0,00 417.671.328,00 0,00 1.037.431.909,00 0,00 0,00 0,00 1.037.431.909,00 0,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
4	PPN yang kurang dibayar	0,00
5	Sanksi administrasi :	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54475/PP/M.XB/16/2014, tanggal 20 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1307/WPJ.19/2012 tanggal 16 Oktober 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00348/207/09/091/11 tanggal 19 Oktober 2011 Masa Pajak Agustus 2009, atas nama PT Sari Lembah Subur, NPWP 01.387.784.0-092.000 d/h 01.387.784.0-091.000, Jenis Usaha perkebunan kelapa sawit, beralamat di Jalan Puloayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, sehingga penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:



1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah	24.273.105.025,00 10.374.319.080,00 0,00 30.458.181.808,00 0,00 <b>65.105.605.913,00</b>
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi : b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.2. Dibayar dengan NPWP sendiri c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan d. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	1.037.431.909,00  <b>619.760.581,00</b> 417.671.328,00 1.037.431.909,00 0,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
4	PPN yang kurang dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Desember 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Desember 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54475/PP/M.XB/16/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54475/PP/M.XB/16/2014 tanggal 20 Agustus 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1307/WPJ.19/2012 tanggal 16 Oktober 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00348/207/09/091/11 tanggal 19 Oktober 2011 Masa Pajak Agustus 2009, atas nama PT Sari Lembah Subur, NPWP 01.387.784.0-092.000 d/h 01.387.784.0-091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah:

1. Koreksi DPP atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri Masa Pajak Agustus 2009 sebesar Rp333.195.718,00;

2. Koreksi atas kredit pajak Pajak Masukan sebesar Rp50.309.658,00;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 444/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak disetujui Pemohon Banding;

- Bahwa pokok masalah:
  1. Apakah benar terdapat objek PPN Masa Pajak Agustus 2009 sebesar Rp333.195.718,00 yang belum dilaporkan oleh Pemohon banding?;
  2. Apakah benar Pajak Masukan PPN Masa Pajak Agustus 2009 sebesar Rp50.309.658,00 tidak dapat dikreditkan?;
- Koreksi DP atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp333.195.718,00;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan, pengurusan perawatan kebun, pemanenan, pengangkutan/transportasi Plasma KKPA merupakan tugas Pemohon Banding selaku perusahaan inti, dan potongan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dari hasil penjualan TBS adalah dalam rangka pengembalian kredit KKPA sehingga kegiatan tersebut tidak termasuk penyerahan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp333.195.718,00 tidak dapat dipertahankan;
- Koreksi Pajak Pertambahan Nilai Masukan Rp50.309.658,00;
- Bahwa Terbanding melakukan koreksi karena menurut Terbanding Pajak Masukan adalah Pajak Masukan atas pupuk, pestisida, dan sebagainya yang dibayar untuk menghasilkan TBS, sehingga tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 444/B/PK/Pjk/2022





sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa walaupun TBS merupakan barang strategis tidak terutang PPN, akan tetapi Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan TBS kecuali hanya untuk diolah sendiri menjadi CPO, dan PKO yang kemudian diserahkan kepada pihak ketiga yang terutang PPN. Oleh karena itu, pajak masukan *a quo* dapat dikreditkan, apalagi faktur pajak masukan yang bersangkutan memenuhi syarat formal untuk dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang PPN *jis* Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000. Oleh karena itu, koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp50.309.658,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTANTO, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 444/B/PK/Pjk/2022